

KOMPETENSI RELATIF GUGATAN SEDERHANA DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT BERAGUNAN

Relative Jurisdiction of Simple Lawsuits in Default Disputes Arising from Collateralized Credit Agreements

Cynthia Della
Aprillisfianti^{1*}

Rahmida Erliyani²

^{*1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: cdellaapr@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana merupakan salah satu upaya pembaruan sistem peradilan perdata untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, sengketa wanprestasi yang bersumber dari perjanjian kredit beragunan sering diajukan melalui mekanisme tersebut karena memiliki karakteristik yang relatif sederhana. Namun, penerapan gugatan sederhana masih menimbulkan permasalahan terkait kompetensi relatif pengadilan, khususnya apabila domisili para pihak berbeda, terdapat klausul pilihan forum, atau objek jaminan berada di wilayah hukum yang berlainan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kompetensi relatif dalam gugatan sederhana terhadap perkara wanprestasi perjanjian kredit beragunan serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi relatif dalam gugatan sederhana pada prinsipnya ditentukan berdasarkan domisili tergugat sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dan Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dalam sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan, penerapan kompetensi relatif harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, isi perjanjian para pihak, serta karakteristik objek jaminan agar tidak menimbulkan konflik kewenangan antar pengadilan.

Kata Kunci:

Gugatan Sederhana;
Wanprestasi; Perjanjian Kredit
Beragunan.

Keywords:

Simple Lawsuit; Default;
Collateralized Credit
Agreement.

Abstract

The simple lawsuit mechanism is one of the reforms in Indonesia's civil justice system aimed at realizing judicial proceedings that are simple, expeditious, and cost-effective. In practice, disputes arising from defaults in collateralized credit agreements are frequently resolved through this mechanism due to their relatively straightforward nature. However, the implementation of simple lawsuits continues to raise issues regarding the court's relative jurisdiction, particularly when the parties have different domiciles, the agreement contains a choice of forum clause, or the collateral is located in another judicial district. These circumstances may create legal uncertainty in determining the court with the authority to hear and adjudicate the dispute. This study aims to analyze the regulation of relative jurisdiction in simple lawsuits involving defaults in collateralized credit agreements and to examine its legal implications for legal certainty and the effectiveness of dispute resolution. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the determination of relative jurisdiction in simple lawsuits is principally based on the defendant's domicile as regulated under Indonesian civil procedural law and the Supreme Court Regulation concerning simple lawsuit

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan perekonomian nasional telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Dalam praktiknya, pemberian kredit hampir selalu disertai dengan adanya jaminan atau agunan sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur terhadap risiko tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur. Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka keadaan tersebut menimbulkan wanprestasi yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang tersedia.¹

Sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan tersebut bertujuan mewujudkan proses penyelesaian perkara perdata yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, khususnya terhadap sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan tertentu. Gugatan sederhana diharapkan mampu memberikan akses keadilan yang lebih efektif bagi masyarakat tanpa mengurangi kepastian hukum dalam proses peradilan.

Meskipun demikian, dalam praktik masih terdapat berbagai permasalahan mengenai penerapan gugatan sederhana, khususnya berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan. Persoalan tersebut sering muncul dalam sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan ketika domisili para pihak berbeda, objek jaminan berada di wilayah hukum lain, atau perjanjian memuat klausul pilihan domisili hukum (*choice of forum*). Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sehingga berpotensi menghambat tujuan gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.²

Kompetensi relatif merupakan aspek penting dalam hukum acara perdata karena berkaitan dengan kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukum. Penentuan kompetensi relatif yang tidak tepat dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau menghambat proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penerapan ketentuan mengenai kompetensi relatif dalam gugatan sederhana harus memperhatikan ketentuan Herzien Indonesisch Reglement (HIR), Reglement voor de Buitengewesten (RBg), Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana, serta karakteristik hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kredit beragunan. Dengan demikian, kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur tetap dapat terjamin.³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Kompetensi Relatif Gugatan Sederhana dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit Beragunan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kompetensi relatif dalam penyelesaian gugatan sederhana terhadap sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap efektivitas penyelesaian sengketa perdata. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara perdata, khususnya dalam memberikan kepastian hukum mengenai penentuan kewenangan relatif pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana.⁴

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 45.

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 183.

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2019, hlm. 32.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018, hlm. 71.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai kompetensi relatif dalam gugatan sederhana terhadap sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata, gugatan sederhana, serta penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit beragunan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum penentuan kompetensi relatif serta penerapannya dalam praktik peradilan.⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kompetensi relatif, wanprestasi, perjanjian kredit beragunan, dan asas-asas hukum acara perdata berdasarkan pandangan para ahli hukum.⁶

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata dan gugatan sederhana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan kompetensi relatif, hukum perjanjian, dan penyelesaian sengketa perdata. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan referensi lainnya yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan kompetensi relatif dalam gugatan sederhana pada perkara wanprestasi perjanjian kredit beragunan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kompetensi Relatif Gugatan Sederhana dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Beragunan

Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukum tempat pengadilan tersebut berada. Dalam hukum acara perdata Indonesia, kompetensi relatif pada prinsipnya ditentukan berdasarkan domisili tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai pengadilan yang berwenang mengadili suatu sengketa sekaligus melindungi hak para pihak agar proses peradilan berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam perkara wanprestasi yang timbul dari perjanjian kredit beragunan, penentuan kompetensi relatif menjadi penting karena hubungan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 13

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019, hlm. 295.

hukum antara kreditur dan debitur sering kali melibatkan domisili para pihak yang berbeda maupun keberadaan objek jaminan pada wilayah hukum tertentu.⁸

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan tersebut memberikan kemudahan dalam penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan tertentu melalui prosedur yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun demikian, mekanisme gugatan sederhana tetap mensyaratkan terpenuhinya ketentuan mengenai kompetensi relatif. Pengadilan yang berwenang memeriksa gugatan sederhana pada dasarnya adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili tergugat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pihak tergugat dalam mempertahankan hak-haknya selama proses persidangan serta menghindari terjadinya penyalahgunaan forum oleh pihak penggugat.

Dalam sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan, penerapan kompetensi relatif tidak hanya didasarkan pada domisili tergugat, tetapi juga harus memperhatikan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Tidak jarang dalam perjanjian kredit dicantumkan klausul pilihan domisili hukum (*choice of domicile*) atau pilihan forum (*choice of forum*) sebagai dasar penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Keberadaan klausul tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kebebasan berkontrak sebagaimana diakui dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, penerapan klausul tersebut dalam gugatan sederhana tetap harus memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung agar tidak bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang sederhana dan cepat. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara cermat apakah klausul pilihan forum tersebut dapat dijadikan dasar penentuan kompetensi relatif atau harus mengacu pada ketentuan umum hukum acara perdata.⁹

Dengan demikian, pengaturan kompetensi relatif dalam gugatan sederhana terhadap sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan merupakan perpaduan antara ketentuan hukum acara perdata, Peraturan Mahkamah Agung mengenai gugatan sederhana, dan ketentuan yang disepakati para pihak dalam perjanjian kredit. Penerapan kompetensi relatif yang tepat akan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya konflik kewenangan antar pengadilan, serta mendukung tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sebaliknya, penentuan kompetensi relatif yang tidak tepat berpotensi mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga tujuan penyelesaian sengketa secara efektif tidak dapat tercapai.¹⁰

B. Implikasi Hukum Penerapan Kompetensi Relatif dalam Gugatan Sederhana terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Beragunan

Penentuan kompetensi relatif dalam gugatan sederhana memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan proses pemeriksaan perkara serta efektivitas penyelesaian sengketa. Dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit beragunan, penentuan pengadilan yang berwenang tidak hanya memengaruhi kelancaran proses persidangan, tetapi juga menentukan terpenuhinya hak para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Apabila gugatan diajukan pada pengadilan yang tidak memiliki kompetensi relatif, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet*

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 180.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018, hlm. 86.

¹⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2019, hlm. 41.

ontvankelijke verklaard), sehingga penyelesaian sengketa menjadi tertunda dan tujuan gugatan sederhana untuk memberikan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan tidak dapat tercapai.¹¹

Dalam praktik perbankan, sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan sering melibatkan para pihak yang berdomisili di wilayah hukum yang berbeda atau objek jaminan yang berada di luar wilayah domisili tergugat. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa gugatan sederhana. Meskipun dalam perjanjian kredit sering dicantumkan klausul pilihan domisili atau pilihan forum, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta asas kompetensi relatif dalam hukum acara perdata. Hakim harus menilai apakah klausul tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan tidak menghilangkan hak para pihak untuk memperoleh akses terhadap proses peradilan yang efektif.

Penerapan kompetensi relatif yang tepat memberikan kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur. Bagi kreditur, kepastian mengenai pengadilan yang berwenang akan mempercepat proses penagihan piutang melalui mekanisme gugatan sederhana. Sementara itu, bagi debitur, ketentuan tersebut menjamin hak untuk membela kepentingannya di pengadilan yang secara hukum berwenang sesuai dengan domisilinya atau sesuai dengan ketentuan yang sah dalam perjanjian. Dengan demikian, kompetensi relatif tidak hanya merupakan persoalan prosedural, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hak-hak para pihak dalam proses peradilan perdata. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun forum shopping yang dapat merugikan salah satu pihak.¹²

Kedepan, diperlukan harmonisasi antara ketentuan hukum acara perdata dengan Peraturan Mahkamah Agung mengenai gugatan sederhana, terutama terkait pengaturan kompetensi relatif dalam sengketa perjanjian kredit beragunan yang melibatkan objek jaminan lintas wilayah. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai penerapan klausul pilihan forum dan penentuan kompetensi relatif dalam gugatan sederhana agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di lingkungan peradilan. Penguatan regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana menjadi tujuan utama pembentukan mekanisme gugatan sederhana.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi relatif dalam gugatan sederhana terhadap sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan merupakan aspek fundamental dalam menentukan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penentuan kompetensi relatif pada dasarnya mengacu pada ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 118 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit beragunan, penerapan kompetensi relatif tidak hanya mempertimbangkan domisili tergugat, tetapi juga harus memperhatikan isi perjanjian, termasuk klausul pilihan domisili atau pilihan forum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan ketentuan tersebut secara tepat akan memberikan kepastian hukum, menjamin efektivitas penyelesaian sengketa, serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 192.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 104.

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, hlm. 57.

berbiaya ringan. Penerapan kompetensi relatif dalam gugatan sederhana juga memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak para pihak. Kesalahan dalam menentukan pengadilan yang berwenang dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga menghambat penyelesaian sengketa dan mengurangi efektivitas mekanisme gugatan sederhana. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan ketentuan hukum acara perdata, harmonisasi antara Peraturan Mahkamah Agung mengenai gugatan sederhana dengan peraturan perundang-undangan terkait, serta pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan kompetensi relatif dalam sengketa wanprestasi perjanjian kredit beragunan. Dengan demikian, mekanisme gugatan sederhana dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

REFERENSI

- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2019). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2018). Hukum acara perdata Indonesia (Edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Prasetyo, A. (2023). Penerapan kompetensi relatif dalam penyelesaian gugatan sederhana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2).
- Putri, R. (2023). Perlindungan hukum para pihak dalam gugatan sederhana atas sengketa wanprestasi. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1).
- Retnowulan, S., & Oeripkartawinata, I. (2019). Hukum acara perdata dalam teori dan praktik. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2019). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Suryani, E. (2023). Kompetensi relatif pengadilan dalam sengketa perjanjian kredit. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(2).
- Wibowo, D. (2023). Efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3).